

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
47/HK.05.02/NT.20/07/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA RAPAT KAJIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026.

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi advokasi serta penanganan aspek hukum pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tim kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Tim Pelaksana Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak persiapan awal kegiatan sampai dengan selesai pada tanggal 23 Juli 2026.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Rapat Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 mempunyai tugas sesuai penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 20 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



Carles Jeremias Lau, SH
NIP. 19790527200804 1 002

LAMPIRAN
Nomor : 47/HK.05.02/NT.20/07/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

TIM PELAKSANA RAPAT KAJIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026..

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Margaretha F. Javet, S.Sos	Kasubag Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
2	Heribertus Bani, S.Hut	Kasubag Administasi	Anggota Tim
3	Heranda B. Agustha, S. IP	Staf	Anggota Tim
4	Devryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota Tim
5	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim
6	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf	Anggota Tim
7	Nalda, S.Pd	Staf	Anggota Tim
8	Yanuarius Tilis	Staf	Anggota Tim
9	Rensi Andita Yulya Benu, SH	Staf	Anggota Tim
10	Petrus Immar P. Kosaplawan, SH	Staf	Anggota Tim